

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hal tersebut tersebut diperlukan semua bahan dan peralatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatis dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam hal ini pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk menunjang itu semua, maka harus adanya fasilitas kefarmasian yang meliputi, apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (PP No 9, 2017). Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas) dan *quality* (kualitas) obat serta mampu mengelola apotek dengan baik. Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar dari pengadaan obat hingga obat tersebut berada di tangan pasien. Maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi yang terjun langsung di sarana kefarmasian dalam hal ini apotek untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, Apoteker harus mampu melaksanakan profesinya yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait penyakit pasien dan terapi atau pengobatan yang didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam memberikan konseling dan informasi obat kepada pasien merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Berdasarkan uraian singkat diatas, diketahui bahwa peran, fungsi dan tanggung jawab seorang Apoteker sangat penting untuk keberlangsungan apotek. Oleh karena itu, sebagai seorang calon apoteker, maka dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

Apotek Sumber Rejeki berada di Jalan Banteng Blorok No 2 Blitar menjadi salah satu tempat PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022. Dalam proses PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran secara langsung mengenai organisasi, manajerial, pelayanan kefarmasian hingga aspek bisnis di apotek. Setelah mendapatkan pembelajaran ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmunya dan pengalamannya untuk menjadi apoteker yang mempunyai kualitas dan kompeten dalam bidang farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sumber Rejeki antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
4. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional